

**KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH :

MAY SAROH HANAFAI LUBIS

NPM . 1406200511



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Wajid, Cerdas dan Sejujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MAY SAROH HANAFI LUBIS
NPM : 1406200511
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Waqf, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MAY SAROH HANAFI LUBIS
NPM : 1406200511
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Waqf, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAY SAROH HANAFI LUBIS
NPM : 1406200511
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 8 Oktober 2018

Pembimbing I

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : May Saroh Hanafi Lubis
NPM : 1406200511
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



MAY SAROH HANAFI LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ciingul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAYSAROH HANAFI LUBIS
NPM : 1406200511
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)
PEMBIMBING I : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12 Maret 2018	Skripsi & tema		✓
15 Maret 2018	Perbaikan Skripsi sesuai EYO & Pedoman penulisan		✓
28 Agustus 2018	Perbaikan sesuai petunjuk		✓
1 Sept 2018	Perbaikan Bab III		✓
21 Sept 2018	Acc ke pembimbing I		✓
23 Spt 2018	Skripsi diterima		
26 Sept 2018	Perbaikan latar belakang, abstrak disempurnakan		Pif
30 Sept 2018	Tinjauan pustaka dikurangi hanya, kesimpulannya dan saran hrs. sinkron, analisis kep hasil penelitian maka diperbaiki		f
8 Okt. 2018	ACC oleh pembimbing dan diujikan		f.

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

Pembimbing II

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS ISTRI YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMINYA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)

MAY SAROH HANAFI LUBIS
NPM. 1406200511

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik juga terjadi sampai melenyapkan nyawa salah satu pihak yang terjadi karena adanya konflik berkepanjangan, seperti halnya kasus pembunuhan berencana di wilayah hukum stabat dimana pelaku adalah seorang istri yang membunuh suaminya yang dilatarbelakangi sakit hati dan faktor ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab istri melakukan pembunuhan berencana dan mengetahui modus operandi istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suami serta mengetahui bagaimana penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian deskriptif di mana penelitian yang semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor penyebab istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya adalah karena sakit hati dan faktor ekonomi yang tidak dapat dipenuhi seorang suami terhadap kebutuhan keluarganya. Modus operandi istri merencanakan pembunuhan suaminya dengan membeli racun TIMEX pada malam hari dan disembunyikan di belakang rumah kemudian setelah pagi hari istri mencampurkan racun hama ke dalam adonan tempe yang akan digoreng dan disajikan kepada suaminya untuk menghilangkan bukti kejahatannya istri membuang minyak bekas menggoreng tempe tersebut ke kamar mandi. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dampak buruk yang akan terjadi apabila melakukan pembunuhan karena akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat dan juga perlunya kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat setempat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata kunci: Kajian Kriminologi, Modus Operandi, Pembunuhan Berencana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Kajian Kriminologi Atas Istri Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Suaminya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi akan tetapi dengan segala usaha yang telah dilakukan semoga dapat bermanfaat ilmunya untuk semuanya

Serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini, yang membuka pintu pengetahuan tentang ilmu hakiki dan sejati yang dituntut untuk menanggapi duniawi dan ukhrawi.

Dalam keberhasilan penulisan skripsi ini, penulis akui selama berlangsungnya penelitian, penyusunan dan tahap penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang **teristimewa Ayahanda Syahminan Hanafi Lubis** dan **Ibunda tercinta Yanthi Purnama Siregar** terima kasih atas curahan kasih sayangnya, yang bersusah payah dalam mengasuh, mendidik, serta membiayai pendidikan penulis serta memberikan doa yang tiada henti kepada penulis agar selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala urusannya, dan

dorongan serta semangat, baik secara moril maupun materiil dengan penuh kesabaran. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.
6. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, SH., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan kritikan, masukan, motivasi serta arahan dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis.
9. Saudara kandung saya Yuni Syahmiyathi Lubis S.Pd, yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat tercinta Indah Delani, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan selalu ada menemani penulis dari awal perkuliahan saat susah dan senang sampai saat ini.
11. Kepada sahabat tersayang Desi Amelia Pulungan, Bismi Bintang Yunisari Meliala, Alvia Lubis, Rempong gilrs yang telah memberikan semangat yang tiada henti untuk penulis menyelesaikan skripsi ini

12. Teman-teman seperjuangan penulis mahasiswa/mahasiswi angkatan '14 dan terkhusus untuk kelas E2 dan C2 Pidana terima kasih untuk kebersamaannya selama ini yang sama-sama berjuang dan saling memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua sukses.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, maupun tata bahasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembahas. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, Amin yaa robbal alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 28 Maret 2018

Penulis,

May Saroh Hanafi Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	8
D. Defenisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Kriminologi	11
B. Modus Operandi.....	18
C. Pembunuhan Berencana	20
D. Penanggulangan Kejahatan.....	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Istri Melakukan Pembunuhan Berencana	29

B. Modus Operandi Istri Melakukan Pembunuhan Berencana terhadap Suami.....	41
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Istri Terhadap Suami.....	46

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).¹

Banyak orang berpendapat bahwa dalam suatu keluarga dan rumah tangga adalah tempat ternyaman dan terindah bagi dirinya, sehingga umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan keluarga. Sebaliknya banyak juga yang mengatakan bahwa sekalipun keluarga merupakan tempat ternyaman dan terindah namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam

¹ Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61

rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.²

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.³

Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴

Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, seringkali terjadi kegoncangan dalam

² Roza Darmayunita, "Makalah Masalah Umum Pada Rumah Tangga", melalui <http://rozadarmayunita94.blogspot.com>, diakses pada Jumat, 23 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dan sebaliknya istri terhadap suaminya. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lonytaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.⁶

Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan.⁷

Berbicara mengenai kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 24

⁶ *Ibid.*, halaman 82

⁷ *Ibid.*

dalam ungkapan utopia. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu.⁸

Kejahatan merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Sering berkembangnya kemajuan zaman dan teknologi mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan yang dinilai tidak biasa di dalam masyarakat, misalnya pembunuhan berencana.⁹

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁰ Perencanaan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹¹

⁸ Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali, halaman 33

⁹ Nia Amanda, 2017. *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung, diakses pada Jumat, 23 Maret 2018 Pukul 17.20 WIB

¹⁰ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 55

¹¹ *Ibid.*

Adapun faktor pemicu terjadinya kejahatan pembunuhan berencana tersebut adalah konflik emosional, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh.

Seperti halnya kasus pembunuhan berencana di wilayah hukum Stabat dimana pelaku adalah seorang istri yang membunuh suaminya di latarbelakangi sakit hati dan faktor ekonomi. Awal mulanya suami dan istri terlibat pertengkaran akibat pembangunan rumah mereka yang tidak kunjung selesai, pertengkaran tersebut membuat sang istri sakit hati dan timbul niat di dalam hati untuk membunuh suami dengan cara menaburkan racun hama ke dalam makanan tempe yang dihidangkan untuk sarapan pagi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam aspek kriminologi terhadap kejahatan tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Kajian Kriminologi atas Istri yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Suaminya (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suami?
- b. Bagaimana modus operandi istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya?

- c. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suaminya?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum khususnya menyangkut tentang Kajian kriminologi atas istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini semoga kedepannya dapat menambah wawasan bagi masyarakat, kepada suami dan istri agar saling menyayangi satu sama lain, khususnya kepada para penegak hukum untuk lebih memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga dapat menghindari terjadinya pembunuhan berencana.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab istri melakukan pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui modus operandi istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya.

- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suaminya.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk ini dilakukan penelitian yang meliputi metode-metode penelitian berupa:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.¹² Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum dengan pendekatan yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis).¹³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang diperoleh dari responden langsung di lapangan, selain itu digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.¹⁴ Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- a. Bahan hukum primer yang di pakai dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah dari karangan hukum yang relevan dengan judul peneliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada terdakwa Aisyah alias Wak Alang dan Bapak Jhonson. M. Sitompul, SH. selaku Kapolsek Pangkalan Brandan dan data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen penelusuran kepastakaan atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian besifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Berdasarkan judul peneliti ini atas: Kajian kriminologi atas istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya.¹⁶
2. Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang telah bersuami.¹⁷
3. Pembunuhan adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.¹⁸

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Op Cit.*, halaman 5.

¹⁶ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 11-12

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 390

¹⁸ Tim Penyusun, 2008. *Kamus Hukum*. 2008. Bandung: Citra Umbara, halaman 312

4. Berencana adalah dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa berencana atau rencana lebih dahulu adalah memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹⁹
5. Suami adalah pria yang menjadi pasangan resmi seorang wanita (istri).²⁰

¹⁹ Andi Akbar, "Penjelasan Delik Pembunuhan Berencana Pasal 340 dan Contoh Kasus." melalui www.seniorkampus.blogspot.com, diakses pada Rabu, 03 Oktober 2018, Pukul 14.34 WIB

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op. Cit.*, halaman 965

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis,²¹ secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.²² Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).²³

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.²⁴

Menurut Van Bemmelen kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

²¹ Topo Santosa dan Eva Achjani. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 9

²² Abintoro Prakoso. 2013. *Op. Cit.*, halaman 11

²³ *Ibid.*

²⁴ Made Darma Wede. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1

Kriminologi menurut Frij, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.²⁵

Menurut Wood kriminologi, ialah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.²⁶

Membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat *non penal*.²⁷

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁸ Jadi objek studi kriminologi melingkupi:²⁹

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan, dan
- 3) Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Reaksinya adalah sangat beragam ada yang

²⁵ M.Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press), halaman 1

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, halaman 13

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12

²⁹ *Ibid.*

ketakutan, benci, bahkan sampai mengutuk pelaku pembunuhan tersebut, karena perbuatannya merupakan perbuatan yang sangat keji sampai mengabisi nyawa orang lain, kemudian masyarakat tidak akan menaruh rasa simpati lagi pada pelaku dan keluarganya juga akan terkena himbas dari perbuatannya, kemudian masyarakat tidak akan percaya lagi pada pelaku dan akan mengingat perbuatannya sampai kapanpun meski pelaku sudah keluar dari penjara.

Menurut A.S Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok yaitu:³⁰

1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Defenisi kejahatan.
- b. Unsur-unsur kejahatan.
- c. Relativitas pengertian kejahatan.
- d. Penggolongan kejahatan.
- e. Statistik kejahatan.

2) Etiologi kriminal yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sedangkan yang dibahas dalam Etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- b. Teori-teori kriminologi.

³⁰ Nia Amanda. *Op. Cit.*, halaman 27

c. Berbagai perspektif kriminologi.

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Dalam bagian ketiga yang akan dibahas adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum adalah:

a. Teori penghukuman.

b. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan.

Secara sederhana, untuk mengetahui bagaimana sebab orang melakukan kejahatan. Jika dalam Hukum Pidana, sebab orang mencuri karena lapar, tidak dicari mengapa ada kelaparan. Lantas mengapa setelah ada kelaparan orang berani mencuri, tetapi yang dipersoalkan bahwa yang mencuri melanggar Pasal 362 KUHP. Beda halnya dalam Kriminologi, karena lapar, kelaparan itulah yang dicari dan mengapa yang orang demikian bisa melakukan pencurian.

Negara Indonesia sendiri, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap fakultas hukum negeri maupun swasta serta fakultas Ilmu Sosial dan Politik.³¹ Kriminologi dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

Tujuan dari Kriminologi adalah memperoleh pengertian yang lebih dalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang

³¹ Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7

mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, dan mencari cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.³²

Kriminologi menurut Hurwitz adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari “kejahatan” sebagai gejala masyarakat, sekarang ini dimasukkan kedalamnya usaha-usaha untuk mengatasinya (menanggulangi), memperbaiki kelakuan jahat, memberantas, setidaknya tidaknya mengusahakan mengurangi kejahatan atau mencegah kejahatan. Oleh karena itu untuk tidak salah pengertian dan tujuan, mempelajari ilmu kejahatan (kriminologi) bukan bermaksud untuk dapat berbuat kejahatan akan tetapi sebaliknya yang diharapkan, berantaslah kejahatan, usahakan jangan timbul kejahatan, setidaknya tidaknya berbuatlah sedemikian rupa untuk mencegah kejahatan atau jika sudah ada usahakanlah supaya tidak berulang atau berkembang kejahatan tersebut.³³

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsinya tepat secara dimensial. Perkembangan atau penungkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya.³⁴

Mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *causality*, dan

³² *Ibid.*, halaman 18

³³ H. Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press), halaman 5

³⁴ *Ibid.*

normative.³⁵ Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan:³⁶

1. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

- a. Bentuk tingkah laku kriminal.
- b. Bagaimana kejahatan dilakukan.
- c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda.
- d. Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya.
- e. Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Hermann Mannheim menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif yaitu:

- 1) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- 2) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

2. Pendekatan Sebab Akibat

³⁵ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 13

³⁶ Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 2-5

Pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab akibat. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.³⁷

Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang.³⁸

Berbeda dengan hubungan sebab akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab akibat dalam hukum pidana dicari setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology crime*).³⁹

3. Pendekatan Secara Normatif

Kriminologi dikatakan sebagai *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic discipline* karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-

³⁷ *Ibid.*, halaman 3

³⁸ *Ibid.*, halaman 4

³⁹ *Ibid.*

hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.⁴⁰

H. Bianchi menyatakan apabila kejahatan itu merupakan konsep yuridis, berarti merupakan dorongan bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu kriminologi merupakan disiplin yang normatif. Berbeda dengan Bianchi, Hermann Mannheim berpendapat bahwa meskipun kriminologi itu mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, tetapi bersifat faktual.⁴¹

Kriminologi dibatasi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis atau juga perlu mempelajari tingkah laku lainnya yang tidak diatur dalam hukum (pidana). Ada dua kelompok yang mengeluarkan pendapat mengenai permasalahan tersebut, yaitu: Kelompok pertama beranggapan bahwa kriminologi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis. Sedangkan dalam kelompok kedua yang berpandangan luas berpendapat bahwa kriminologi hanya mempelajari perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendapat kedua inilah yang banyak dianut oleh para kriminolog.⁴²

B. Modus Operandi

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5

⁴² *Ibid.*

penangkapan atau penyeragaman para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarnya untuk memudahkan proses penangkapan.⁴³

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.⁴⁴

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang

⁴³ Kamus, "Pengertian dan Defenisi Modus," melalui www.kamusq.com, diakses Sabtu, 24 Maret 2018, Pukul 07.30 WIB

⁴⁴ Aditya Rendy Khaireza. 2016. *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus pada Polres Salatiga)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. diakses Sabtu, 24 Maret 2018 Pukul, 07.50 WIB

tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).⁴⁵

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta noma-norma sosial dan agama.⁴⁶

C. Pembunuhan Berencana

Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

1. Pengertian Menurut Bahasa

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan.

Menurut Purwadarmita “pembunuhan” berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).⁴⁷

2. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut penulis itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.⁴⁸

Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.⁴⁹

Kata "berencana" merupakan kata yang berasal dari kata dasar rencana. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia rencana berarti cerita, rancangan, buram

⁴⁷ Hanna Girianti. 2016. *Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Jesica Kumalawongso Terhadap Wayan Mirna Salihin*. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Bandung, diakses Sabtu, 24 Maret 2018, Pukul 13.15 WIB

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

(rangka sesuatu yang akan dikerjakan) sedangkan kata “berencana” berarti dengan rencana, berancang, dan ancangannya.⁵⁰

Menurut M.v.T. pembentukan pasal 340 diutarakan antara lain “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saatpemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.⁵¹

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”⁵²

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.⁵³

⁵⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op. Cit.*, halaman 833

⁵¹ Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31

⁵² *Ibid.*

⁵³ Anonim. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Pasal 340 KUHP*”, melalui. <http://repository.usu.ac.id>, diakses Sabtu, 17 Maret 2018, Pukul 08.25 WIB

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.⁵⁴

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.⁵⁵

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:⁵⁶

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan lebih dahulu diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁷

- a. Unsur subjektif : 1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja.
: 2. *Voorbedachte* atau direncanakan lebih dahulu.
- b. Unsur Objektif : 1. *Beroven* atau menghilangkan.
2. *Leven* atau nyawa.
3. *Een ander* atau orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengana adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.⁵⁸

⁵⁶ Adam Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 80

⁵⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52

⁵⁸ Adam Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 81

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.⁵⁹

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:⁶⁰

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasa tenang.

Pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan terencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagai dikemukakan oleh Hermien HK yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *Opzet*, tapi cara membentuk *Opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:⁶¹

- a. *Opzet* nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- b. Dan setelah orang merencanakan (*Opzet*) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah cara *opzet* itu dibentuk (*de vorm waaring opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang. (*In koelen bloede*).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, halaman 85

- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “Opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

D. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan kejahatan, ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku, korban, waktu, tempat, dan modus operadinya. Setelah mengetahui faktor korelatif kriminogen, polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁶²

- a) Upaya preventif: meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
- b) Upaya represif: meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain

⁶² Ita Fitriani, 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 11

penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

- c) Upaya pre-emptif: berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan apabila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.

Operasi khusus kepolisian/ keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam yang telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa paceklik dan lain-lain.⁶³

Polri dalam menanggulangi dan mengidentifikasi faktor-faktor stimulant timbulnya gangguan kamtibmas sebagaimana kejahatan yang terjadi pada umumnya, maka dapat ditemukan adanya faktor-faktor stimulan pada setiap tingkat ancaman, seperti adanya “faktor sosio struktural sosial” yang merangsang

⁶³ *Ibid.*,

bagi berkembangnya “faktor-faktor korelatif kriminogen” menjadi “*police hazard*” dan selanjutnya adakalanya “faktor pencetus” yang dapat merubah menjadi “ancaman faktual” atau “ancaman nyata”. Pada kondisi demikian polisi dapat saja dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upayanya untuk melakukan keamanan.⁶⁴

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal Pasal dalam hukum pidana.⁶⁵

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: 1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) 2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara: a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata. b. Mempengaruhi pandangan masyarakat

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Angga Adi Syaputra, 2013. *Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Polres Boyolali*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, diakses Senin, 23 April 2018, Pukul 06.20 WIB

mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Istri Melakukan Pembunuhan Berencana

Setiap pasangan yang melakukan pernikahan, paham betul bahwa tujuan menikah yang utama adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Setelah itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahman, dan meneruskan keturunan dengan memperoleh anak-anak yang shaleh dan salehah. Lembaga keluarga yang terbentuk adalah wadah untuk melakukan proses perubahan, baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.⁶⁷

Sepasang suami istri yang dipersatukan oleh pernikahan juga sadar bahwa keluarga adalah organisasi kecil yang memiliki aturan dalam pengelolaannya. Karena itu sepasang suami istri harus bisa memahami hak dan kewajiban dirinya atas pasangannya dan anggota keluarga lainnya.⁶⁸

Sepasang suami istri dalam berinteraksi di rumah tangga sepatutnya melandasi hubungan mereka dengan semangat mencari keseimbangan, keadilan, menebar kasih sayang, dan mendahulukan kewajiban dari pada menuntut hak.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya antara lain :

1. Menaati suaminya selama bukan kemaksiatan.
2. Tidak keluar rumah kecuali izin suami.
3. Mendahulukan hak suami atas orang tuanya.

⁶⁷ Eka Setiyowati, "Makalah Akhlak Istri Kepada Suami", melalui <http://ekasetiyowati.blogspot.co.id>, diakses Senin, 5 Maret 2018, Pukul 10.20 WIB

⁶⁸ *Ibid.*

4. Senantiasa membuat dirinya selalu menarik dihadapan suaminya, sehingga dalam setiap keadaan suami senang memandangnya.
5. Menjaga kehormatan suaminya baik dihadapannya atau dibelakangnya.
6. Menjaga kemuliaan dan perasaan suaminya.⁶⁹

Perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan, atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyia-nyiakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimanapun mereka adalah insan tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hormati juga. Sebagai insan tuhan perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki diberbagai bidang.⁷⁰

Adapun kedudukan dan peranan perempuan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan anggota keluarga, yang disebut fungsi intern.
- b. Perempuan sebagai warga Negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dan dapat disebut fungsi ekstern.

Hukum tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Moerti Hadiati Soeroso. *Op Cit.*, halaman 53

⁷¹ *Ibid.*

Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bercerminkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang batasan kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 31 dan 34 yang meliputi hal-hal sebagai berikut: Pasal 31 berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Seimbang yang dimaksud adalah sederajat dan mempunyai kedudukan sama serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain cakap hukum. Selanjutnya letak posisi suami dan istri dalam rumah tangga maupun keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih lanjut menentukan: bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Struktur keluarga tergambar dari ketentuan diatas mengandung ciri-ciri yang sampai sekarang masih dikenal kembali, meskipun sifatnya tidak lagi dominan dan ketat seperti dahulu, yaitu:⁷²

1. Peranan suami dan istri sangat dibedakan. Suami adalah pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, untuk mencukupi keperluan keluarga.
2. Pekerjaan suaminya adalah yang menentukan status sosial seluruh keluarga dan juga tingkat jaminan ekonominya.
3. Terdapat pemisahan yang tajam antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Pernikahan yang sejatinya merupakan tempat berkasih sayang yang sesungguhnya, justru seringkali menjadi momok pelampiasan kemarahan dari salah satu pihak. Hal-hal kecil yang seharusnya dibicarakan secara baik-baik tetapi tidak dalam waktu yang tepat pun dapat menjadi hal yang besar jika ditanggapi dengan tidak baik.

Tempat terakhir yang semestinya menjadi tempat ternyaman untuk mencurahkan segala keluh kesah justru seringkali menjadi agen kriminal dengan segala bentuk alasan, diantaranya pelampiasan emosi dan khilaf atau melakukannya secara tidak sengaja.⁷³ Namun tidak selamanya rumah tangga itu dapat berjalan dengan harmonis, bahkan banyak juga terdapat pertengkaran yang mengakibatkan salah satu di antaranya luka bahkan meninggal dunia, seperti yang terjadi pada kasus istri yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya.

⁷² Diana Ramli, 2017. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, diakses Jum'at, 16 Maret 2018, Pukul 09.00 WIB

⁷³ *Ibid.*

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (*deviant*), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.⁷⁴

Perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa:

“Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”.
Selanjutnya masih menurut Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa: “Penyimpangan tingkah laku atau *deviant* merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”.⁷⁵

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

⁷⁴ Anonim, *Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan*. melalui www.suduthukum.com. diakses Jum'at, 16 Maret 2018, Pukul 11.05 WIB

⁷⁵ *Ibid.*

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yaitu :⁷⁶

- a. Masalah keuangan, uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi jika pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK) ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.
- b. Cemburu, kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan sampai pada terjadinya pembunuhan.
- c. Masalah anak, salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing jika terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.
- d. Masalah orang tua, seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam

⁷⁶ Moerti Hadiati Soeroso. *Op Cit.*, halaman 77-80

jarak antara suami istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Jika keadaan seperti ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan keregangan dan pertengkaran-pertengkaran, apalagi jika disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing.

- e. Masalah sopan santun, sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan harus di hilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian.
- f. Masalah masa lalu, seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataan cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.
- g. Masalah salah paham, suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena jika tidak akan timbul

kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun jika dibiarkan terus tidak akan menemukan titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu terjadinya kekerasan.

- h. Masalah tidak memasak, memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga jika istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan karena saat ini istri tidak hanya dituntut diranah domestik saja tetapi juga sugah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berda diranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.
- i. Suami mau menang sendiri, suami biasanya selalu merasa lebih dalam segala hal dibandingkan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam undang-undang dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian jika ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 80

Menurut Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, “Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”. Sedangkan menurut Imam Malik membagi pembunuhan menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.⁷⁸

Pembunuhan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan, yang diakibatkan karena 3 (tiga) kemungkinan yaitu:⁷⁹
 - a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan suatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan (*error in concreto*).
 - b. Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh,

⁷⁸ Anonim. *Loc Cit.*,

⁷⁹ *Ibid.*

namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh dalam peperangan tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (*error in objecto*).

- c. Bila si pelaku bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.⁸⁰

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan rencana sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Dalam hal ini pelaku telah memperhitungkan dan mempertimbangkan segala resiko atau baik buruknya perbuatan yang akan dilakukannya. Serta pelaku juga telah memikirkan akibat perbuatannya sekaligus cara-cara lain agar orang lain sulit mengetahui bahwa dialah pelakunya.

Pembunuhan berencana dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan seringkali terjadi di Indonesia. Adapun Motif dan latar belakang pelaku bervariasi, dari cemburu, dendam hingga sakit hati.

⁸⁰ *Ibid.*

Adapun faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu :

- 1) Faktor yang bersumber dari pribadinya. Hal ini biasanya dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian itu sendiri, misalnya kurang keimanan kepada Allah SWT (tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan), dan kurangnya pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal. Pendidikan yang lemah memicu ketidaktahuan dunia luar dan merasa dirinya selalu benar dan tidak menerima pendapat dan perbedaan, sehingga tercipta apa yang dinamakan toleransi. Toleransi yang menyebabkan manusia bisa hidup bersama dalam perbedaan tanpa ada konflik. Dengan bertoleransi akan tercipta iklim harmonis dalam bersosial dan masyarakat.
- 2) Faktor Ekonomi. Berdasarkan pengamatan peneliti, timbulnya pembunuhan itu sebagian besar disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi sangat cepat meluap.
- 3) Faktor lingkungan. Faktor lingkungan tidak kalah dominannya dengan faktor pribadi dan faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam delik pembunuhan, di bawah ini beberapa contoh yang mempengaruhi faktor lingkungan: Lingkungan keluarga atau rumah tangga, Lingkungan keluarga yang diliputi dengan ajaran yang Islami tentunya berbeda dengan keluarga yang tidak disertai dengan Islami dalam rumah tangganya, sehingga keluarga yang tidak Islami tentunya akan mempengaruhi anak keturunannya dikemudian hari.
- 4) Depresi. Depresi bisa menjadi alasan mengapa seseorang membunuh, beberapa alasan depresi ekstrim terjadi karena kekerasan rumah tangga,

tekanan hidup, kualitas hidup yang tidak kunjung membaik, bangkrut, putus asa, kemiskinan, penyakit, dan lain-lain. Pengaruh obat-obatan, alkohol dapat menyebabkan depresi, maka emosional menjadi labil dan dapat dengan mudah ditunggangi oleh amarah yang berkecambuk. Ini menjadi alasan yang logis penyebab seseorang membunuh.⁸¹

Apabila pembunuhan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, secara tenang maka terjadi tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) dari pasal 340 yang mengancam dengan maksimum hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dua puluh tahun.⁸²

Unsur perencanaan tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan terdakwa (istri) Aisyah alias Wang Alang pada tanggal 03 Maret 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan yang melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya bermula pada saat terdakwa dan korban terlibat pertengkaran yang mendasari terdakwa (istri) melakukan pembunuhan berencana adalah karena sakit hati, dan faktor ekonomi, terdakwa juga bertanya kepada korban tentang pembangunan rumah mereka yang tidak kunjung selesai, namun

⁸¹ Fakdisyit, *Penyebab Manusia Saling Membunuh Satu Sama Lain di Era Modern*, melalui amp.kaskus.co.id. diakses Jum'at, 16 Maret 2018, Pukul 12.30 WIB

⁸² Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 70

⁸³ *Ibid.*

korban malah marah-marrah kepada terdakwa, korban juga melakukan kekerasan fisik kepada terdakwa. Karena sakit hati timbul niat terdakwa untuk membunuh korban. Kemudian setelah pertengkaran selesai terdakwa pergi ke toko dan membeli satu bungkus kecil racun hama merk TIMEX lalu di simpan dibelakang rumah dibawah kolong dapur untuk besok hari diberikan kepada sang suami yang dicampurkan pada makanan.

Hati dan pikiran terdakwa sudah tertutup dengan amarah karena sakit hati dengan perlakuan sang suami, dan sudah tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya dengan perbuatan yang dilakukannya.

B. Modus Operandi Istri Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Suami.

Modus secara umum di defenisikan sebagai cara. Modus digunakan dalam banyak bidang ilmu dengan defenisi yang berbeda. Modus dalam Bahasa Indonesia didefenisikan sebagai bentuk verba yang pengungkapan atau penggambaran suasana kejiwaan/psikologis sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran si pembaca atau sikap si pembicara tentang apa yang diucapkannya.⁸⁴

Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

⁸⁴ Kamus. 2014. *Op Cit.*,

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi M.O.⁸⁵ Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau tehnik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Pembunuhan yang dilakukan anggota keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian atau pembunuhan yang telah direncanakan biasanya bersifat konfliktual dan akumulatif artinya adanya konflik yang besar atau kecil yang terus menerus terjadi secara berkepanjangan dalam keluarga sehingga menimbulkan rasa marah, dendam atau sakit hati.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dan dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau

⁸⁵ "Modus Operandi", <http://id.m.wikipedia.org>

⁸⁶ Awal Fajri, 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oleh Istri Terhadap Suaminya (studi kasus Nomor PN 132/pid.B/2012/PN.TK)* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, diakses Selasa, 10 April 2018, Pukul 11.00 WIB

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁸⁷

Salah satu tujuan Perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara suami dan istri, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tujuan yang mulia dari suatu perkawinan yang telah tercantum secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tidak selamanya berjalan dengan baik. Bagaimana halnya jika yang terjadi pada suatu tindakan dimana dalam suatu kondisi rumah tangga, istri yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap suaminya.

Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).⁸⁸

Kehidupan suami istri merupakan sebuah hubungan yang rentang, ikatan lahir bathin yang timbul karena adanya ikatan perkawinan ini melahirkan beberapa tanggung jawab yang individu menanggapinya secara berbeda-beda. Jika diperhatikan orang yang mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis biasanya timbul karena masalah ekonomi, tidak bisa saling memahami bahkan bosan. Tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun akan tetap baik-baik saja dan semua masalah dapat diselesaikan dengan bijak. Hubungan suami-istri yang terjalin selama bertahun-

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

tahun pun sangat rentang terkena masalah, bahkan masalah kecil dapat menjadi masalah besar karena selama mereka menjalani kehidupan rumah tangganya, mereka sudah saling memahami masing-masing kelebihan dan kekurangan.

Modus operandi yang digunakan sang istri dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena sang istri memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah keluarga yang memiliki tugas untuk mengurus segala keperluan rumah tangga.

Berdasarkan fakta yang termuat dalam Putusan Nomor.113/Pid.B/2015/PN.STB bahwa dimana sang istri menghabiskan nyawa sang suami karena emosi dan timbul niat untuk melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menyiapkan makanan untuk sarapan anak dan korban (suaminya), dimana sang istri memotong 1 (satu) buah tempe menjadi 2 (dua), lalu sang istri menggoreng 1 (satu) bagian tempe dan diberikan kepada anaknya sebagai sarapan pagi. Selanjutnya 1 (satu) bagian tempe lagi istri goreng dalam kuah dengan menggunakan minyak makan yang dicampur dengan racun hama merk TIMEX yang di belinya yang di simpan dibelakang rumah dibawah kolong dapur, kemudian di berikan kepada sang suami yang akan berangkat kerja ke ladang. Setelah suami pergi, sang istri membuang sisa minyak goreng yang bercampur racun hama tersebut di kamar mandi dan mencuci kuah yang digunakan untuk menggoreng tempe.

Setelah pulang bekerja korban mengeluh kepada sang istri bahwa korban merasa sakit kepala dan ingin beristirahat dan mengatakan kepada terdakwa untuk tidak mengganggunya. Kemudian ada saksi lewat dari depan rumah korban yang

hendak pergi ke pasar untuk berbelanja dan terdakwa memanggil saksi untuk menitip belanjaan karena suaminya sakit kepala. Setelah saksi selesai belanja dan menghantarkan pesanan terdakwa saksi melihat korban didalam kamar dalam keadaan kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan buih, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil saudara korban untuk datang ke rumahnya melihat keadaan korban. Setelah saudara korban datang dan melihat langsung kondisi korban yang kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih dan mengelap buih yang berada di mulut korban dengan menggunakan kain lap/serbet. Tak lama kemudian mereka membawa korban ke rumah sakit dan dalam perjalanan ke rumah sakit korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan dokter bahwa penyebab kematian korban adalah keracunan pestisida golongan arsen yang menyebabkan mati lemas.⁸⁹

Terdakwa dalam menjalankan aksinya, terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri tanpa ada bantuan atau keterlibatan orang lain. Menurut terdakwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, karena setelah kejadian itu terjadi yang timbul hanyalah penyesalan yang tidak ada artinya yang atas perbuatannya sang suami telah meninggal dunia, dan sang istri harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya karena emosi sesaat yang timbul saat pertengkaran terjadi.⁹⁰

Saat ini terdakwa (istri) sedang menjalankan hukuman atas perbuatannya di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Medan dan sudah menjalani hukuman sekitar 3 tahun lebih dalam perkara pembunuhan berencana dan

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.113/Pid.B/2015/PN.STB, halaman 3

⁹⁰ Hasil wawancara dengan terdakwa di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan

mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Nomor putusan 113/Pid.B/2015/PN.STB dimana Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa, Aisyah Alias Wak Alang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 Tahun 6 Bulan.⁹¹ Harapan terdakwa setelah kejadian ini kedepannya beliau menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berharap tidak ada kejadian seperti ini yang menimpa pasangan suami istri.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Istri Terhadap Suami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁹²

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Stabat. *Op.Cit.*, halaman 18

⁹² Alisarjunip, “*Contoh Proposal Penelitian*”, melalui alisarjunip.blog.co.id, diakses Minggu, 08 April 2018, Pukul 13.50 WIB.

lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksud bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.⁹³

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (secara penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.⁹⁴

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana adalah melalui sosialisasi atau pun pemberitaan melalui berbagai media baik itu cetak maupun visual, pada saat kita melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut adalah tindak pidana yang paling berat hukumannya jika dilakukan yaitu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁹⁵

Upaya lainnya yaitu upaya represif yang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.,*

tindak pidana pembunuhan. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera sesuai dengan keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum. Setiap perbuatan yang telah diatur sebelumnya dan secara tegas mengatur sanksinya hendaknya menjadikan setiap orang untuk berfikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana khususnya pembunuhan berencana. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat kepolisian diharapkan selalu berdasarkan keadilan dan tidak pilih-pilih sehingga menciptakan kepercayaan yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya.⁹⁶

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas, dan komunikasi yang baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda-bedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama, dan budayanya.⁹⁷

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ Sahrul Parawie, *Makalah Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum*, melalui sahrulparawie.wordpress.com. diakses Rabu, 11 April 2018, Pukul 10.00 WIB.

secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan, dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut

⁹⁸ Hadi Yansyah Akil, 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung, melalui jurnal.fh.unila.ac.id diakses Rabu, 11 April 2018, Pukul 11.20 WIB

harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti. Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.⁹⁹

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan:

1. Penyelidikan: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan: Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Pemeriksaan: Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.¹⁰⁰

Pasal 30 ayat 4 UUD Tentang Pertahanan dan Keamanan adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

⁹⁹ *Ibid*
¹⁰⁰ *Ibid*

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara. Fungsi Kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, Kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek *refresif* dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek *preventif* berupa tugas-tugas yang dilakukan begitu melekat pada fungsi utama hukum administrative dan bukan kompetensi pengadilan.¹⁰¹

Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁰¹ Glory Donda Monika, 2015. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Diwilayah Kota Yogyakarta* (skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses Selasa, 17 April 2018, Pukul 10.65 WIB

penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat. Sebagai alat negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian.¹⁰²

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰³

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlindungan

Anggota kepolisian memiliki kemampuan dan mengaplikasikan kemampuannya memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut dan ancaman bahaya serta merasa tentram dan damai.

2. Pengayom

Anggota kepolisian haruslah memiliki kemampuan dan menerapkannya dalam memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat

¹⁰² Dwi Purnama Sari, 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan (Studi Di Wilayah Polda Lampung)* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, diakses Selasa 17 April 2018, Pukul 11.00 WIB

¹⁰³ *Ibid.*

yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidangnya.

3. Pelayanan

Anggota kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdian untuk masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Pengabdian dilakukan secara bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional.¹⁰⁴

Fungsi dari Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu ada manfaatnya, guna mewujudkan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarya serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi Kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas.¹⁰⁵

Tugas Kepolisian adalah bagian daripada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu, maka diadakan pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Glory Donda Monika. *Op. Cit.*, halaman 5

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰⁶

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):¹⁰⁷

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Java Creativity, “*Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, melalui <http://teligasemut.blogspot.com>, diakses Minggu, 07 Oktober 2018, Pukul 13.45 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang.
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum.
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.

- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu.
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas.
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan.
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, dan Pasal 14:¹⁰⁹

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Polri dibidang proses pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 khusus dibidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (dekresi), dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu,

tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.¹¹⁰ Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.

Berdasarkan instruksi dari Kapolri bahwa Polsekta merupakan bagian dari kesatuan Kepolisian, dimana lingkupnya terbagi menjadi 4 unit yang menjalankan fungsi teknis kepolisian dan beberapa bagian penting yang menjalankan fungsi teknis lainnya.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing unit atau bagian polsekta lainnya adalah sebagai berikut:¹¹¹

a. Unit Reskrim

Tugas pokok Reskrim adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Fungsi Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba dan uang palsu serta dokumen palsu koordinasi PPNS dan

¹¹⁰ Glory Donda Monika. *Op. Cit.*, halaman 5

¹¹¹ Java Creativity. *Op.Cit.*,

tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan pusat informasi kriminal.

b. Unit Sabhara

Secara struktural Sabhara dalam hal ini Kanit Patroli bertanggung jawab kepada Kapolsekta. Adapun pertanggung jawaban dari fungsi Teknis Sabhara berada di bawah pengendalian Kanit Patroli. Sedangkan ruang lingkup kerja SPK yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerima laporan.

Pola pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tim Sabhara dalam menjalankan tugas dan fungsi Unit SPK, dibebankan dalam beberapa hal antara lain:

- 1) Menerima Laporan dan Pengaduan.
- 2) Mendatangi tempat Kejadian perkara (TKP).
- 3) Mengamankan tersangka dan barang bukti pada saat di TKP.

Tugas pokok Unit patroli melaksanakan fungsi Kepolisian bersifat preventif yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- 2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kantibmas baik merupakan kejahatan maupun pelanggaran terhadap kepentingan umum lainnya.
- 3) Melaksanakan tingkat represif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan Kantibmas lainnya guna memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
- 4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat;
- 5) Melakukan tindakan represif terbatas (tindakan pidana ringan dan penegakan perda);

6) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Patroli.

c. Unit Intelkam

Intelijen adalah merupakan usaha.kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir untuk mendapatkan pengetahuan (produk) tentang berbagai masalah yang dihadapi, kesulitan disajikan kepada pihak pemakai (*user*) sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan tindakan.

Adapun fungsi dari Intelkam adalah sebagai berikut:

- 1) Bergerak dengan orientasi ke depan (trend).
- 2) Berusaha mencari latar belakang, perkembangan dari suatu gejala, kasus situasi dan kondisi masyarakat.
- 3) Berusaha sedapat mungkin mendeteksi/mengidentisir setiap gejala yang mengarah kepada gangguan Kantibmas.
- 4) Dilaksanakan terus menerus dan dijadikan dasar pelaksanaan tugas fungsi teknik Polri lainnya.

d. Unit Bina Mitra

Pada tingkat operasional, Bina Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kantibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Bina Mitra adalah sebagai wadah unit operasional dalam menjalankan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat agar mampu

mengamankan dirinya sendiri dan lingkungannya. Peranan Bimmas adalah segala usaha dan kegiatan dalam bentuk pembimbing, pendorong, pengarah dan penggerak masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Pangkalan Brandan, upaya penyelesaian dalam penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:¹¹²

1. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, selanjutnya mendatangi TKP untuk melihat kebenaran atas laporan tersebut. Setelah dicek benar ada terjadi kasus pembunuhan oleh kepolisian membentuk tim untuk melakukan pengolahan terhadap tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut.
2. Setelah pembentukan tim, oleh tim melakukan pengolahan tempat kejadian perkara tersebut diantaranya langkah-langkah yang dilakukan adalah mengamati secara umum tempat kejadian dan mengamati secara khusus, melakukan pengumpulan barang bukti jika di temukan di tempat kejadian perkara tersebut, kemudian meminta keterangan para saksi-saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, setelah itu pihak kepolisian melakukan rapat khusus atas hasil pengolahan tempat kejadian perkara tersebut dan selanjutnya setelah itu dapat kesimpulan dari pengolahan tempat perkara oleh pihak kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan serta penyidikan dengan cara meminta sebanyak-banyaknya keterangan dari

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Jhonson M,S, Kapolsek Pangkalan Brandan, Jum'at 09 Maret 2018.

para saksi-saksi dan kemudian meminta keterangan dari pihak kedokteran forensik tentang hasil otopsi, untuk mengetahui informasi awal bahwa sanya korban tersebut mati akibat apa selanjutnya setelah polisi mengumpulkan alat-alat bukti serta meminta keterangan para saksi-saksi kemudian polisi melakukan pengungkapan terhadap pelakunya. Untuk perkara pembunuhan ini bisa saja setelah kejadian langsung diketahui pelakunya bilamana ada saksi yang melihat sehingga jika kondisinya seperti ini di lapangan maka polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun ada juga kejadian peristiwa pelakunya belum diketahui inilah yang menjadi tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dengan tujuan untuk mengungkap siapa pelaku sesungguhnya.

3. Kesimpulan bila pelakunya sudah teridentifikasi maka secepatnya polisi melakukan penangkapan dan apabila pelakunya sudah di tangkap maka polisi dalam hal ini penyidik melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran antara perbuatannya yang di lakukannya dengan kondisi korban berdasarkan petunjuk dari visum dokter sehingga dengan tiga informasi itu yang diantara keterangan pelaku, keterangan saksi, dan hasil visum, serta ditambah dengan alat bukti ataupun alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pembunuhan, maka penyidik dapat menyimpulkan bahwasanya benar pelaku tersebut adalah pelaku yang melakukan pembunuhan.
4. Kemudian penyidik mengirimkan berkas perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum, setelah dikirimkan sesuai dengan KUHAP dalam tempo 14 hari JPU wajib memberitahukan kepada penyidik apakah berkas perkara

dikirimkan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap maka dalam tempo waktu 14 hari tersebut jpu wajib mengembalikan kepada penyidik berkas perkaranya dan oleh penyidik wajib melengkapi berkas perkaranya tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh JPU. Ketika berkas sudah dikembalikan oleh JPU kembali melakukan penelitan bila berkas itu dinyatakan oleh JPU sudah lengkap maka JPU berkewajiban menyampaikan surat kepada penyidik bahwa perkara tersebut sudah lengkap dengan format surat p21.

5. Setelah diterima penyidik lampiran surat dari JPU dengan format p21 oleh penyidik segera dengan kewajibannya menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti kepada JPU, setelah diterima oleh JPU maka tugas penyidik untuk saat ini dianggap selesai. Yang selanjutnya perkara itu ditangani oleh JPU .

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penangani tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah:¹¹³

1. Hambatan yang dialami penyidik di tempat kejadian perkara tersebut adalah minimnya saksi.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah keterbatasan informasi. Di dalam keterbatasan informasi itu adalah salah satunya adalah kurangnya dukungan masyarakat yang tidak respon memberikan keterangannya.

¹¹³ *Ibid.*

Lembaga khusus di Kepolisian yang menangani kasus pembunuhan berencana sampai saat ini tidak ada, karena dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini masuk pada kategori kriminal pidana umum.¹¹⁴

Cara yang dilakukan aparat kepolisian dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tindakan pembunuhan berencana ini sangat merugikan bagi mereka yaitu kembali pada tugas kepolisian yaitu sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 bahwa tugas kepolisian itu ada empat yaitu melayani, melindungi, mengayomi, dan penegakan hukum, mengapa diawali dengan melayani, melindungi, mengayomi, dan terakhir penegakan hukum, karena kehadiran polri disini adalah yang paling utama bagaimana menyadarkan masyarakat. Berkaitan dengan bagaimana kasus-kasus pembunuhan berencana ini upaya yang dilakukan polri melakukan sosialisasi baik itu kepada kelompok, masyarakat, komunitas, maupun lembaga-lembaga. Jadi di dalam sosialisasi tersebut salah satunya hal-hal yang dapat merugikan, hal-hal yang tidak ditolerir oleh hukum sehingga tujuan polri itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat tersebut menjadi sadar akan hukum, ketika masyarakatnya sudah sadar akan hukum maka pelanggaran-pelanggaran ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum mungkin dapat di minimalisirkan sehingga dengan demikian Negara sudah tercapai keamanan, dan kepastian hukum.

Pihak Kepolisian juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya

¹¹⁴ *Ibid.*

salah satu tugas dari polisi itu sendiri adalah mengayomi masyarakat, yang berarti melindungi, memberikan rasa aman.

Pihak Kepolisian juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebenarnya penyidik polri tidak akan mengintimidasi, tidak akan memberikan tekanan, maupun menakut-nakuti saat meminta keterangan, karena sebenarnya salah satu tugas dari polisi itu sendiri adalah mengayomi masyarakat, yang berarti melindungi, memberikan rasa aman.

Menurut bapak Jhonson M.S selaku Kapolsek Pangkalan Brandan perangkat hukum kita saat ini sudah baik dan sudah mengakomodir segala perilaku masyarakat, di kesampingkan dengan kenakalan-kenakalan oknumnya, apakah sudah berjalan dengan semestinya beliau mengatakan sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya, karena masih banyaknya ditemukannya putusan-putusan pengadilan setelah dikeluarkan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap ternyata dikemudian hari ditemukan cacat hukumnya. Menurut beliau di dalam penerapan aturan hukum kita masih banyak yang perlu dibenahi salah satunya perangkat hukumnya yang terdiri dari aparat penegak hukum, regulasinya, kemudian budaya masyarakatnya, karena ada hukum yang diterbitkan itu bertentangan dengan budaya, salah satu contoh misalnya Undang-undang Pornografi ini masih ada sedikit pertentangan terutama dengan budaya yang ada di Bali.¹¹⁵

¹¹⁵ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya maka dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

Beberapa faktor-faktor secara umum penyebab seseorang istri melakukan pembunuhan adalah faktor yang bersumber dari pribadinya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor depresi, faktor tekanan batin. Berdasarkan hasil penelitian studi lapangan yang saya diperoleh yang dituangkan dalam putusan No.113/Pi.B/2015/PN.STB terhadap perkara pembunuhan berencana adalah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena sakit hati dan faktor ekonomi.

2. Modus Operandi Istri melakukan pembunuhan berencana terhadap suami berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya, maka dari itu modus operandi istri merencanakan pembunuhan suaminya dengan membeli racun TIMAX pada malam hari dan disembunyikan di belakang rumah kemudian setelah pagi hari istri mencampurkan racun hama kedalam adonan tempe yang akan digoreng dan disajikan kepada suaminya untuk

menghilangkan bukti kejahatannya istri membuang minyak bekas menggoreng tempe tersebut ke kamar mandi.

3. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat yang merupakan hal terpenting untuk menyadarkan masyarakat akan buruknya dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana ini. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pembunuhan berencana ini adalah minimnya saksi dan keterbatasan informasi yang dimaksud disini adalah kurangnya dukungan masyarakat yang tidak respon memberikan keterangannya.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan ini, penulis akan menyarankan beberapa hal yang kiranya dapat berguna dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dari penyidik melalui masyarakat pada umumnya dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan berencana ini.
2. Agar pihak keluarga diharapkan sejak dini memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap anggota keluarganya, dan menamamkan rasa cinta, dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya baik antara suami dan istri, maupun antara anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian tidak akan terlintas dalam benak masing-masing untuk membunuh orang lain maupun membunuh dirinya sendiri, karena sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

3. Kepada masyarakat pada umumnya diharapkan memberikan suatu masukan, saran serta dukungan kepada keluarga ataupun tetangga yang memiliki perselisihan ditengah keluarganya untuk menyelesaikan setiap permasalahannya dengan cara menyikapinya dengan bijak serta kepala dingin, agar tidak menimbulkan emosi yang berlebihan yang dapat jadi faktor kuat memunculkan suatu kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- H.Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press)
- Ida Hanifah dkk, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Made Darma Wede. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika
- M Ridwan dan Ediwarman. 1994. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press (USU Press)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Teguh Sulistia dan Ariana Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2008. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

B. Kamus

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Tim Penyusun, 2008. *Kamus Hukum*. 2008. Bandung: Citra Umbara

C. Jurnal/Skripsi

Aditya Rendy Khaireza, 2016. *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Angga Adi Syaputra, 2013. *Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diwilayah Hukum Polres Boyolali*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Awal Fajri, 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Delik Pembunuhan Berencana yang dilakukan Oleh Istri Terhadap Suaminya (studi kasus Nomor PN 132/pid.B/2012/PN.TK)* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Diana Ramli, 2017. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menyebabkan Kematian yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor: 133/Pid.B/2016/PN.Mrs)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dwi Purnama Sari, 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Bermodus Sumbangan (Studi Di Wilayah Polda Lampung)* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung

Glory Donda Monika, 2015. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Diwilayah Kota Yogyakarta* (skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hadi Yansyah Akil, 2017. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Polres Tulang Bawang)*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung

Hanna Girianti. 2016. *Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Jesica Kumalawongso Terhadap Wayan Mirna Salihin*. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasudan. Bandung

Ita Fitriani, 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung

Nia Amanda, 2017. *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

D. Internet

Andi Akbar, "Penjelasan Delik Pembunuhan Berencana Pasal 340 dan Contoh Kasus." www.seniorkampus.blogspot.com, diakses Rabu, 03 Oktober 2018

Alisarjunip, "Contoh Proposal Penelitain", alisarjunip.blog.co.id, diakses Minggu, 08 April 2018

Anonim, Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan. www.suduthukum.com, diakses Jum'at, 16 Maret 2018

Anonim. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Pasal 340 KUHP. repository.usu.ac.id, diakses Minggu, 17 Maret 2018

Eka Setiyowati. "Makalah Akhlak Istri Kepada Suami". ekasetiyowati.blogspot.co.id, diakses Senin, 5 Maret 2018

Fakdisyit, Penyebab Manusia Saling Membunuh Satu Sama Lain di Era Modern, amp.kaskus.co.id. diakses Jum'at, 16 Maret 2018

Java Creativity, "Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia", <http://teligasemut.blogspot.com>, diakses Minggu, 07 Oktober 2018

Kamus, "Pengertian dan Defenisi Modus," www.kamusq.com, diakses Sabtu, 24 Maret 2018

"Modus Operandi", <http://id.m.Wikipedia.org>

Roza Darmayunita, "Makalah Masalah Umum Pada Rumah Tangga", <http://rozadarmayunita94.blogspot.com>, diakses pada Jumat, 23 Maret 2018.

Sahrul Parawie, Makalah Peran Polisi Sebagai Penegak Hukum, sahrulparawie.wordpress.com, diakses Rabu, 11 April 2018